# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Oleh:

**Jessica Nadia Indriani Nim:220711010055**

## ABSTRAK

Kredit macet merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan perbankan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank maupun debitur. Dalam praktik penyelesaiannya, debitur sering berada pada posisi yang lebih lemah sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam penyelesaian kredit macet oleh bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). UU PPSK menegaskan pentingnya prinsip pelindungan konsumen, kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam penyelenggaraan sektor jasa keuangan, termasuk kegiatan perbankan. Adapun kasus yang relevan dalam pembahasan ini yaitu Putusan Nomor 652/Pdt.G/2025/PN Mdn sebagai salah satu contoh penempatan debitur di posisi yang lemah dalam penyelesaian permasalahan kredit oleh bank.

Kata kunci: Perlindungan hukum, debitur, perbankan, kredit macet, cessie.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum perbankan adalah serangkaian peraturan yang mengatur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perbankan. Bank menyediakan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan pada nasabahnya, salah satu yang sering digunakan adalah kredit. Kredit merupakan salah satu jasa yang disediakan ini sangat membantu lingkup masyarakat, karena dengan begitu seseorang dapat mengajukan pinjaman dan metode penggantian yang akan dibayar secara bertahap. Permohonan kredit merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan apabila ada hal yang tidak terpenuhi maka tentunya memiliki konsekuensi tersendiri.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 pada dasarnya membahas banyak hal berkaitan dengan sektor keuangan, dan dalam skripsi ini pembahasan yang paling relevan adalah tentang hak dan kewajiban, serta perlindungan konsumen yang secara khusus terdapat di bab 18 undang-undang ini yang berfungsi menopang jalannya kegiatan dalam bidang keuangan termasuk sektor perbankan. Peraturan-peraturan ini dikatakan menjadi pedoman karena mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, prinsip, serta perlindungan para pihak dalam transaksi perbankan.

Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya kredit macet, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh kurang telitinya analisis dalam pemberian kredit serta lemahnya pengawasan terhadap kewajiban anggota, sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kredit macet terjadi karena kondisi ekonomi anggota yang tidak menentu, penurunan pendapatan, maupun permasalahan sosial yang dihadapi anggota[1]. Penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas sudah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan SEBI No.23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991, yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, dan kredit macet[2].

Upaya penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan bank dengan persetujuan

[1] Yulita, Jedho dkk. *Analisis Strategi Penanganan Kredit Macet Berdasarkan Konsep Manajemen Risiko Kredit Pada Ksp Kopdit Tuke Jung*, Vol.13, No.1, (2026), hlm. 281.

[2] Zainal, Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada: 2016), hlm. 191.

debitur guna menindak kredit macet agar prosesnya tidak langsung pada eksekusi jaminan, upaya yang dimaksud yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Pengalihan tagihan dipandang sebagai salah satu cara penyelesaian kredit macet oleh bank, apabila upaya penyelamatan yang ditempuh tidak dapat lagi menjadi sarana penyelesaian kredit macet.

Kredit macet dalam kasus Putusan Nomor 652/Pdt.G/2025/PN Mdn membuat pihak bank/kreditur melakukan pengalihan tagihan secara cessie sebagai upaya penyelesaian kredit macet debiturnya. Pasal 613 KUH Perdata mengatakan bahwa pelaksanaan tagihan harus dilakukan dengan akta otentik agar dianggap sah. Bank UOB dalam mengalihkan tagihan debitur tidak dengan menggunakan akta yang dimaksud, dan tanpa sepengetahuan debitur.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal terjadinya kredit macet?
2. Bagaimana penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap debitur dalam penyelesaian kredit macet oleh pihak bank berdasarkan Putusan Nomor 652/Pdt.G/2025/PN Mdn?

**3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian hukum merupakan jenis penelitian yang berfokus pada aturan hukum atau norma, asas, serta putusan pengadilan sebagai dasar atau sumber penulisan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa keselarasan antara peraturan yang ada (*das sollen*) dan realita yang terjadi sebenarnya (*das sein*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet

Perjanjian kredit adalah kesepakatan dua pihak yang poin pentingnya yaitu pihak peminjam atau debitur wajib menjalankan kewajibannya yaitu pelunasan kepada pihak pemberi kredit atau bank. Pelunasan yang dimaksud adalah terdiri dari pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Bunga pinjaman merupakan balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank atas produk bank yang dibeli nasabah[3]. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (jika nasabah yang memperoleh pinjaman)[4]. Pelunasan yang terdiri dari pinjaman pokok beserta bunga adalah hal yang wajib dan pasti tertera dalam pernjanjian yang disepakati, agar para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, serta pihak debitur tahu rincian yang harus dia berikan.

Kedudukan antara para pihak yang tidak seimbang ataupun perilaku para pihak seringkali menjadi faktor utama terjadinya sengketa dalam segala aspek termasuk lingkup perbankan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan salah satu aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen khususnya di sektor keuangan seperti perbankan, aturan ini memuat hak dan kewajiban seperti yang terdapat di pasal 235 yang berlaku bagi nasabah debitur sebagai konsumen di sektor perbankan. Hak Konsumen meliputi[5]:

[3] Ahmad, Dakhoir & Jefry, Tarantang. *HUKUM BUNGA BANK (Pendekatan Fikih Wasathiyah Igtishadiyah*) (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), hlm. 20

[4] Tirta, Segara. *Buku 2 Perbankan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hlm. 38.

[5] Lihat Pasal 235 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

a. Mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan/atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau perjanjian;

b. Memilih produk dan/atau layanan;

c. Mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;

e. Didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan/atau layanan yang dimanfaatkan;

f. Mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya penyelesaian sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Mendapat edukasi keuangan;

h. Diperlakukan atau dilayani secara benar;

i. Mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;

j. Membentuk asosiasi Konsumen; dan

k. Hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak konsumen ini tentunya menjadi kewajiban bagi pihak penyelenggara usaha.

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah serangkaian pengaturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak menerima perlakuan tidak adil, melihat konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa seringkali dipandang sebagai pihak yang lemah. Hal-hal yang dilindungi mulai dari informasi atau identitas konsumen, barang dan/atau jasa, dan dalam konteks perbankan termasuk riwayat transaksi dan segala hal menyangkut nasabah sebagai konsumen. Perlindungan konsumen dalam konteks kredit macet juga dapat berupa upaya penyelamatan kredit yang dilaksanakan dengan maksud agar eksekusi jaminan debitur tidak dilakukan begitu saja. Terdapat tiga upaya penyelamatan kredit antara lain *rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring.*

*Rescheduling* atau *reschedule* dalam bahasa Inggris memili arti penjadwalan ulang. Dalam konteks kredit perbankan rescheduling merupakan perubahan syarat kredit menyangkut jadwal pembiayaan atau jangka waktu termasuk masa tambahan dan perubahan besarnya besarnya angsuran kredit dan fasilitas ini hanya diberikan bank usaha yang memerlukan tambahan dana atau tidak serta likuidasi[6]. Ini merupakan salah satu solusi yang dapat ditawarkan bank dalam rangka membantu peyelesaian masalah debitur berkaitan dengan kredit yang sedang berjalan.

*Reconditioning* atau persyaratan ulang merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembiayaan sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya serta fasilitas ini diberikan untuk nasabah yang jujur dan usahanya masih biasa beroperasi dengan menguntungkan.[7]

Restrukturisasi atau penataan ulang dalam konteks kredit merupakan upaya untuk meningkatkan operasional kredit bagi debitur yang mengalami kendala dalam melaksanakan komitmen untuk mencapai tujuannya. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit diberikan oleh pihak kreditur untuk membantu debitur dari

[6] Husnaini, "Penerapan Rescheduling Terhadap Nasabah Perbankan Dalam Terjadinya Kredit Macet", JUSTICI, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm.33.

[7] *Ibid*, hlm.33.

permasalahan utang karena debitur telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank[8]. Restrukturisasi dilakukan oleh bank berdasrkan ketentuan OJK, dalam pasal 53 POJK No.40/POJK.03/2019 dikatakan bahwa Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria yaitu, debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.Pelaksanaan restrukturisasi kredit juga bank wajib memperhatikan prinsip-prinsip seperti objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran.

**B. Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Macet Oleh Pihak Bank Berdasarkan Putusan Nomor 652/Pdt.G/2025/PN Mdn**

Kredit macet yang terjadi erat kaitannya dengan wanprestasi, karena itu merupakan bentuk tidak terpenuhinya perjanjian, di mana salah satu pihak gagal dalam melakukan isi perjanjian. Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji atau salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan atau melanggar isi dari perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Terjadinya peristiwa ini memungkinkan dilaksanakan restrukturisasi, namun bila hingga akhir tidak didapatkan penyelesaian atas hal ini maka bank berhak melakukan eksekusi jaminan atau pengalihan tagihan sesuai dengan persetujuan para pihak terlebih dahulu. Setiap perusahaan termasuk bank memiliki *standart operation procedure* (SOP), jadi pelaksanaan eksekusi jaminan dalam konteks adanya kelalaian (wanprestasi) ketika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya perlu dilakukan sebagai suatu konsekuensi.[9]

Putusan 652/Pdt.G/2025/PN Mdn adalah putusan atas kasus perdata yang berawal dari kredit macet, kemudian bank melakukan pengalihan tagihan dalam bentuk cessie yaitu dengan menjual kredit kepada pihak ketiga tanpa persetujuan debitur. *Cessie* sebagaimana dimaksud dalam kasus tersebut adalah pelaksanaan pengalihan tagihan dari kreditur lama kepada kreditur baru melalui akta otentik dengan persetujuan debitur yang bersangkutan sesuai dengan pengaturan Pasal 613 KUH Perdata.

Penerapan prinsip-prinsip dalam kronologi kasus putusan 652 pada dasarnya sudah sesuai dengan yang dimaksud oleh aturan-aturan yang bersangkutan. Mulai dari awal pemberian fasilitas *Uncommited Revolving Credit Facility* adalah dikarenakan rasa kepercayaan bank terhadap debitur yang pada tahun 2006 pernah menggunakan kredit di bank yang sama dan berhasil melunasi hutangnya, oleh sebab itu analisis perbankan menyatakan bahwa pak Halim selaku nasabah berhak diberi fasilitas *Uncommited Revolving Credit Facility* yang pada dasarnya tidak dicairkan secara langsung seperti kredit pada umumnya, namun dapat digunakan kapan saja.

Pelaksanaan kredit sejak awal sudah disertai dengan perjanjian yang disepakati kedua pihak dengan memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, jumlah kredit, ketentuan pembayaran, serta kemungkinan dilakukannya pengalihan tagihan bila suatu hari debitur tidak lagi menjalankan kewajibannnya. Penyertaan surat-surat sertifikat hak tanggungan juga dibuat dan ditandatangani secara dihadapan notaris menjadikan ini sah. Ketidaksesuaian penerapan prinsip terdapat pada pengalihan tagihan yang dilakukan dianggap salah, meski sudah ada dalam perjanjian awal, ia dinilai tidak sesuai ketika kemudian dilakukan cessie tanpa akta baru dan tanpa pengetahuan debitur. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 613 KUH

[8] Masri Esther, Sri Wahyuni, "Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19" KARTHA BHAYANGKARA, Vol. 16,No.2 (2022), hlm. 263.

[9] Apul Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sediati. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi" *Jurnal USM Law Review*, Vol 5, No.1 (2022), Hlm.155.

Perdata, dan sejalan dengan hal itu pula bank gagal dalam penerapan prinsip transparansi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap debitur terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan yang diberikan yaitu berupa perlindungan hak dan kewajiban sebagai seorang konsumen, penerapan prinsip yang sesuai dengan prinsip perbankan dengan memastikan agar hak-hak debitur tetap terpenuhi, serta upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan bank sesuai permintaan debitur.
2. Penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap kredit macet dalam kasus putusan nomor 652/Pdt.G/2025/PN Mdn tidak sesuai dalam prinsip transparansi dan pelaksanaan *cessie* yang dilakukan hanya berdasarkan pada surat perjanjian kredit di awal dan tanpa akta khusus dan tanpa sepengetahuan debitur sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata. Hasil putusan yang tidak memihak debitur juga merupakan bentuk ketidaksesuaian, karena jelas bahwa cessie tersebut dilakukan dengan tidak menerapkan ketentuan pasal 613.

### B. Saran

1. Diperlukan pemberian kewenangan lebih kepada lembaga sektor keuangan dalam mengawasi dan memastikan jalannya penerapan prinsip perlindungan kepada konsumen agar pengaturan dan pelaksanaan dapat berjalan lebih selaras. Sebagai seorang konsumen, setiap orang harus memastikan hak dan kewajibannya. Konsumen juga harus bersikap tegas apabila ada haknya yang tidak terpenuhi. Bank dalam menjalankan kegiatannya harus konsisten dalam dalam pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan terhadap nasabah/debitur, dan menjalankan salah satu perannya dalam mengedukasi dan memberikan informasi kepada nasabahnya.
2. Sebaiknya bank dalam melakukan kegiatannya lebih memperhatikan penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap setiap nasabah/debiturnya yaitu dengan mendasari pelaksaannya dengan ketentuan yang berlaku khususnya dalam hal cessie karena kredit macet, dengan konsisten dalam penerapan prinsip transparansi yaitu dengan memberitahu segala informasi kepada debitur yang bersangkutan. Hakim dalam memutus perkara cessie wajib memperhatikan pemenuhan prosedur sebagaimana dimuat dalam pasal 613 KUH Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Asikin, Z. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ahmad Dakhoir, J. T. (2020). *HUKUM BUNGA BANK (Pendekatan Fikih Wasathiyah Igtishadiyah).* Yogyakarta: Penerbit K-Media.

Segara, T. (2019). *Buku 2 Perbankan.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

**Jurnal :**

Apul Oloan Sipahutar, Z. A. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

**Sumber Lainnya**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 652/Pdt.G/2025/PN Mdn.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026